



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **DANIEL GOBAI alias DAI;**
Tempat Lahir : Nabire;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 23 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Legari, Kelurahan Karang Tumaritis,
Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : Mahasiswa (semester 4);

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ORISON GLORISON JEMS MAKAI;**
Tempat Lahir : Nabire;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 2 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Pemda, Kelurahan Karang
Tumaritis, Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA (kelas 1);

Para Terdakwa sebagai narapidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan bersekutu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-2 Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam.
 - 1 (satu) buah dasi koller.
 - 1 (satu) buah stola.
 - 1 (satu) buah baju toga.
 - 1 (satu) buah buku nyanyian rohani.
 - 1 (satu) buah AI-kitab.
 - 1 (satu) buah HP Realme warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi korban MERLINA SIMBOLON;

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I DANIEL GOBAI Alias DAI bersama – sama dengan Terdakwa II ORISON GLORISON JEMS MAKAI** pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul. 08.15 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Raya sekitar Jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban MERLINA SIMBOLON mengendarai motor honda beat miliknya dari rumah saksi korban yang beralamat di jalan kusuma bangsa menuju ke Jemaat Orait Labora Wadio untuk melayani ibadah minggu. Yang mana pada saat itu saksi korban membawa serta dirinya 1 (satu) buah tas tentang warna hitam yang diletakan pada lantai motor / tempat pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setibanya di Tikungan depan mebel pada jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire saksi korban didekati Motor merk Yamaha Vixion warna hijau biru yang dikendarai Terdakwa II sambil berboncengan dengan Terdakwa I dari arah belakang dan ketika motor motor merk Yamaha Vixion tersebut tiba disamping saksi korban Terdakwa I langsung menarik secara paksa 1 (satu) buah Tas tentang warna hitam yang diletakan saksi korban pada lantai motor / pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setelah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melarikan diri menggunakan motor yang digunakan mereka menuju jalan buntu daerah Bumi Wonorejo dan setibanya disana Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memeriksa isi 1 (satu) buah tas tentang yang diambil dari saksi korban tersebut yang selanjutnya 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban tersebut kemudian disimpan dirumah Terdakwa II .

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban MERLINA SIMBOLON yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah Stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah)

**PERBUATAN PARA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA DALAM PASAL 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I DANIEL GOBAI Alias DAI bersama – sama dengan Terdakwa II ORISON GLORISON JEMS MAKAI** pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul. 08.15 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Raya sekitar Jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban MERLINA SIMBOLON mengendarai motor honda beat miliknya dari rumah saksi korban yang beralamat di jalan kusuma bangsa menuju ke Jemaat Orait Labora Wadio untuk melayani ibadah minggu. Yang mana pada saat itu saksi korban membawa serta dirinya 1 (satu) buah tas tentang warna hitam yang diletakan pada lantai motor / tempat pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setibanya di Tikungan depan mebel pada jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire saksi korban didekati Motor merk Yamaha Vixion warna hijau biru yang dikendarai Terdakwa II sambil berboncengan dengan Terdakwa I dari arah belakang dan ketika motor motor merk Yamaha Vixion tersebut tiba disamping saksi korban Terdakwa I langsung menarik 1 (satu) buah Tas tentang warna hitam yang diletakan saksi korban pada lantai motor / pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setelah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melarikan diri menggunakan motor yang digunakan mereka menuju jalan buntu daerah Bumi Wonorejo dan setibanya disana Terdakwa I dan Terdakwa II



kemudian memeriksa isi 1 (satu) buah tas tentang yang diambil dari saksi korban tersebut yang selanjutnya 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa II .

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban MERLINA SIMBOLON yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah Stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

PERBUATAN PARA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE – 4 KUH PIDANA;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MERLINA SIMBOLON (korban), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban jelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 08.15 wit, bertempat di Jalan Perintis Kel.Bumi wonorejo Distrik Nabire Kab.Nabire;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pencurian tersebut, namun yang saksi korban ingat pada saat itu 2 (dua) orang yang menggunakan motor besar, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban (saudari MERLINA SIMBOLON);
- Bahwa saat itu saksi korban dari rumah jalan kusuma bangsa hendak ke Jemaat Orait Labora Wadio melayani ibadah minggu;
- Bahwa barang-barang yang saat itu di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas tentang warna hitam, 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah Stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau;
- Bahwa barang-barang saksi korban saat itu di ambil oleh pelaku dengan cara pelaku menarik tas tentang saksi korban yang saat itu



saksi korban letakkan di lantai motor honda beat yang saat itu saksi korban gunakan;

- Bahwa barang-barang tersebut yaitu Helm warna biru-hitam yang saat itu saksi korban gunakan juga di terik dan diambil oleh pelaku;
- Bahwa saksi korban tidak tahu secara pasti namun menurut saksi korban pelaku mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk di miliki;
- Bahwa para pelaku mengambil barang-barang saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan mendapat ijin dari saksi korban karena pada saat itu pelaku langsung menarik tas tentang saksi korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami dari kejadian pencurian tersebut kurang lebih sekitar Rp.9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi korban dari Kusuma bangsa menuju Wadio menggunakan Sepeda motor sendirian, sehingga pada saat saksi korban tiba di Jemaat Orait Labora Wadio barulah saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada Jemaat Orait Labora Wadio;
- Bahwa saksi korban ingat pada saat itu salah satu pelaku tersebut rambutnya agak gimbal;
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukan foto 2 (dua) orang tersebut kepada saksi korban bahwa benar kedua orang tersebut yang berada di foto tersebut adalah pelaku pencurian yang saksi korban alami pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 08.15 wit di jalan perintis kelurahan Bumi wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Saksi korban menerangkan Ya, barang-barang tersebut adalah milik saksi korban yang saat itu di ambil oleh pelaku;
- Saksi korban menerangkan, cuaca pada saat itu cerah;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MORIS ADI KURNIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan saksi di BAP Penyidikan dibacakan di persidangan) :

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi ingat awal bulan Mei 2021 sekitar jam 08.15 wit, bertempat di Jalan Perintis Kel.Bumi wonorejo Distrik Nabire Kab.Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pencurian tersebut, namun yang saksi ingat pada saat itu ada 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor besar (kalau tidak salah SPM Yamaha Vix-ion, saksi tidak perhatikan warna SPM) dan korbannya yang saksi ingat adalah Ibu Pendeta (saksi tidak tahu namanya);
- Bahwa pada saat itu saksi berada di perjalanan dari arah Wonorejo ke arah kota, sehingga pada saat itu saksi berpapasan dengan pelaku di depan Masjid Bumi wonorejo yang membawa tas tentang warna hitam dan posisi pelaku keadaan kencang/balap, namun saat itu saksi belum tahu secara pasti kalau ada pencurian dengan kekerasan/Jambret, siang hari barulah saksi tahu bahwa ada yang bercerita bahwa ada kejadian Jambret di Jalan Perintis Kelurahan Bumi wonorejo kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti barang apa saja yang di ambil oleh pelaku pada saat itu, namun yang saksi sempat lihat pelaku membawa tas tentang perempuan warna hitam;
- Bahwa menurut saksi pelaku mengambil barang milik korban yaitu untuk di miliki;
- Bahwa pelaku dan Tas tentang warna hitam tersebut (yang di tunjukkan oleh pemeriksa) yang berpapasan dengan saksi di depan Masjid Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan / Jambret dan tidak mengetahui berapa kerugian yang korban alami;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NOVELA YOUW**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan saksi di BAP Penyidikan dibacakan di persidangan) :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku maupun korbannya, namun setelah saudara DANIEL GOBAI DAN saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI di amankan dan di tahan oleh Anggota polisi barulah saya mengetahui yang menjadi pelaku pencurian adalah saudara DANIEL GOBAI DAN saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI sedangkan yang menjadi korbannya adalah pendeta;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti barang apa saja yang di ambil oleh saudara DANIEL GOBAI DAN saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI, yang saya tahu adalah 1 (satu) buah HP Realme warna Hijau yang saat itu saya pegang;
- Bahwa pada saat itu saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI sedang mabuk dan saya di suru memegang Hp tersebut hingga saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI di amankan oleh anggota polisi baru saya tahu bahwa HP tersebut adalah barang curian dan HP tersebut saya serahkan kepada anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti terkait tas tentang tersebut namun memang benar HP Realme warna hijau tersebut yang saat saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI mabuk dan meminta saya untuk memegang/menyimpankan HP tersebut dan saat sadar baru di suru kembalikan kepada saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI, namun karena lupa mengembalikan kepada saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI karena sering keluar sehingga pada saat saudara saudara DANIEL GOBAI DAN saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI di amankan oleh anggota polisi barulah saya serahkan kepada anggota polisi;
- Bahwa saksi mengenal saudara ORISON GLORISON JEMS MAKAI namun tidak mempunyai hubungan keluarga, namun mempunyai hubungan pacaran;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DANIEL GOBAI Alias DAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa kejadian pencurian yang tersangka lakukan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 08.15 wit bertempat di Jalan Perintis kelurahan Bumi wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

-

Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pencurian di jalan Perintis kelurahan Bum wonorejo distrik Nabire kabupaten Nabire sekitar jam 08.15 wit bersama terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa barang yang para terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas tentang warna hitam, 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau;

-
Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut, dan setelah para terdakwa mengambil dan membuka tas tentang hitam tersebut barulah terdakwa tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah ibu pendeta namun terdakwa tidak mengetahui namanya;

-
Bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil yang sudah terdakwa jelaskan diatas dan sudah tidak ada lagi;

-
Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna hijau biru dan dari depan SMP N2 Bumi wonorejo, para terdakwa mengikuti ibu pendeta yang saat itu menggunakan sepeda motor metik dari belakang, dan pada saat di tikungan tepatnya depan mebel kemudian para terdakwa merapat ke korban dan tersangka langsung yang menarik / mengambil tas warna hitam yang saat itu di letakan di bagian tengah / lantai motor tempat pijakan kaki, setelah mengambil barang milik korban tersebut kami ke jalan buntu daerah Bumi wonorejo dan melihat isi tas tentang tersebut dan barulah kami tahu bahwa tas tersebut adalah milik ibu pendeta, kemudian tas tersebut kami simpan di rumahnya terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI hingga kami di tangkap oleh polisi;

-
Bahwa posisi tas pada saat itu terdakwa menarik / ambil tersebut berada di bagian tengah motor / lantai motor tempat pijakan kaki;

-
Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban karena pada saat itu terdakwa langsung menarik dan mengambil barang milik korban tersebut;

-
Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk kami miliki;



-
Bahwa barang-barang tersebut benar para terdakwa ambil tanpa ijin dari korban pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 08.15 wit di jalan Perintis Kelurahan Bumi wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

-
Bahwa barang-barang tersebut kami simpan di rumah terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI di belakang kios panjang kelurahan karang tumaritis;

-
Bahwa peran terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI adalah yang mengendarai sepeda motor dan peran terdakwa DANIEL GOBAI yang menarik / mengambil barang milik korban;

-
Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru, milik terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI, dan saat ini sepeda motor tersebut berada di Paniai;

-
Bahwa selain di Wonorejo, para terdakwa pernah melakukan pencurian, yakni melakukan jambret di depan salon Inul kelurahan karang tumaritis bersama saudara JHON PEKEI dan melakukan Jambret di depan Bandara nabire bersama terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI;

-
Bahwa saat itu para terdakwa dalam keadaan sadar;

-
Bahwa cuaca pada saat kejadian adalah cerah;

Terdakwa II. ORISON GLORISON JEMS MAKAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa kejadian pencurian yang tersangka lakukan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 08.15 wit bertempat di Jalan Perintis kelurahan Bumi wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

-
Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pencurian di jalan Perintis kelurahan Bum wonorejo distrik Nabire kabupaten Nabire sekitar jam 08.15 wit bersama terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI;

-
Bahwa barang yang para terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas tengeng warna hitam, 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah stola, 1 (satu) buah



baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau;

-
Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut, dan setelah para terdakwa mengambil dan membuka tas tentang hitam tersebut barulah terdakwa tahu bahwa pemilik barang tersebut adalah ibu pendeta namun terdakwa tidak mengetahui namanya;

-
Bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil yang sudah terdakwa jelaskan diatas dan sudah tidak ada lagi;

-
Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna hijau biru dan dari depan SMP N2 Bumi wonorejo, para terdakwa mengikuti ibu pendeta yang saat itu menggunakan sepeda motor metik dari belakang, dan pada saat di tikungan tepatnya depan mebel kemudian para terdakwa merapat ke korban dan tersangka langsung yang menarik / mengambil tas warna hitam yang saat itu di letakan di bagian tengah / lantai motor tempat pijakan kaki, setelah mengambil barang milik korban tersebut kami ke jalan buntu daerah Bumi wonorejo dan melihat isi tas tentang tersebut dan barulah kami tahu bahwa tas tersebut adalah milik ibu pendeta, kemudian tas tersebut kami simpan di rumahnya terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI hingga kami di tangkap oleh polisi;

-
Bahwa posisi tas pada saat itu terdakwa menarik / ambil tersebut berada di bagian tengah motor / lantai motor tempat pijakan kaki;

-
Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban karena pada saat itu terdakwa langsung menarik dan mengambil barang milik korban tersebut;

-
Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk kami miliki;

-
Bahwa barang-barang tersebut benar para terdakwa ambil tanpa ijin dari korban pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 08.15 wit di jalan Perintis Kelurahan Bumi wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.



-
Bahwa barang-barang tersebut kami simpan di rumah terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI di belakang kios panjang kelurahan karang tumaritis;

-
Bahwa peran terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI adalah yang mengendarai sepeda motor dan peran terdakwa DANIEL GOBAI yang menarik / mengambil barang milik korban;

-
Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru, milik terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI, dan saat ini sepeda motor tersebut berada di Paniai;

-
Bahwa selain di Wonorejo, para terdakwa pernah melakukan pencurian, yakni melakukan jambret di depan salon Inul kelurahan karang tumaritis bersama saudara JHON PEKEI dan melakukan Jambret di depan Bandara nabire bersama terdakwa ORISON GLORISON JEMS MAKAI;

-
Bahwa saat itu para terdakwa dalam keadaan sadar;

-
Bahwa cuaca pada saat kejadian adalah cerah;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam.
- 1 (satu) buah dasi koller.
- 1 (satu) buah stola.
- 1 (satu) buah baju toga.
- 1 (satu) buah buku nyanyian rohani.
- 1 (satu) buah Al-kitab.
- 1 (satu) buah HP Realme warna hijau.

Barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa I DANIEL GOBAI Alias DAI bersama – sama dengan Terdakwa II ORISON GLORISON JEMS MAKAI** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul. 08.15 WIT, bertempat di Jalan Raya sekitar Jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah melakukan Perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

- Bahwa benar berawal pada saat saksi korban MERLINA SIMBOLON mengendarai motor honda beat miliknya dari rumah saksi korban yang beralamat di jalan kusuma bangsa menuju ke Jemaat Orait Labora Wadio untuk melayani ibadah minggu. Yang mana pada saat itu saksi korban membawa serta dirinya 1 (satu) buah tas tentang warna hitam yang diletakan pada rantai motor / tempat pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setibanya di Tikungan depan mebel pada jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire saksi korban didekati Motor merk Yamaha Vixion warna hijau biru yang dikendarai Terdakwa II sambil berboncengan dengan Terdakwa I dari arah belakang dan ketika motor motor merk Yamaha Vixion tersebut tiba disamping saksi korban Terdakwa I langsung menarik 1 (satu) buah Tas tentang warna hitam yang diletakan saksi korban pada rantai motor / pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setelah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melarikan diri menggunakan motor yang digunakan mereka menuju jalan buntu daerah Bumi Wonorejo dan setibanya disana Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memeriksa isi 1 (satu) buah tas tentang yang diambil dari saksi korban tersebut yang selanjutnya 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban tersebut kemudian disimpan dirumah Terdakwa II;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban MERLINA SIMBOLON yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah Stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, dan 1 (satu) buah HP merk Realmi warna hijau;

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah), namun barang barang milik korban dapat ditemukan kembali;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang lebih relevan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. DANIEL GOBAl alias DAI dan terdakwa II. ORISON GLORISON JEMS MAKAl yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “Mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “Barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “Barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, ternyata para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul. 08.15 WIT, bertempat di Jalan Raya sekitar Jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban MERLINA SIMBOLON yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah Stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, para Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari korban yang bernama saksi MERLINA SIMBOLON untuk mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban MERLINA SIMBOLON yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah Stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau tersebut dan kemudian barang-barang milik saksi korban dibawa kabur/pergi untuk dimiliki oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MERLINA SIMBOLON menderita kerugian sejumlah Rp9.020.000,00 (sembilan juta dua puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, namun barang tersebut pada akhirnya dapat ditemukan kembali dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban MERLINA SIMBOLON yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dasi koller, 1 (satu) buah Stola, 1 (satu) buah baju toga, 1 (satu) buah buku nyanyian rohani, 1 (satu) buah Al-Kitab, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi korban MERLINA SIMBOLON;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pengambilan paksa barang-barang milik saksi korban MERLINA SIMBOLON tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagaimana dalam fakta hukum tersebut di atas, yakni : berawal pada saat saksi korban MERLINA SIMBOLON mengendarai motor honda beat miliknya dari rumah saksi korban yang beralamat di jalan kusuma bangsa menuju ke Jemaat Orait Labora Wadio untuk melayani ibadah minggu. Yang mana pada saat itu saksi korban membawa serta dirinya 1 (satu) buah tas tentang warna hitam yang diletakan pada lantai motor / tempat pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setibanya di Tikungan depan mebel pada jalan Perintis Kel. Bumi Wonorejo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire saksi korban didekati Motor merk Yamaha Vixion warna hijau biru yang dikendarai Terdakwa II sambil berboncengan dengan Terdakwa I dari arah belakang dan ketika motor motor merk Yamaha Vixion tersebut tiba disamping saksi korban Terdakwa I langsung menarik 1 (satu) buah Tas tentang warna hitam yang diletakan saksi korban pada lantai motor / pijakan kaki motor yang dikendarai saksi korban, setelah mengambil 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melarikan diri menggunakan motor yang digunakan



mereka menuju jalan buntu daerah Bumi Wonorejo dan setibanya disana Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memeriksa isi 1 (satu) buah tas tentang yang diambil dari saksi korban tersebut yang selanjutnya 1 (satu) buah tas tentang milik saksi korban tersebut kemudian disimpan dirumah Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik ke-4 telah terpenuhi pula oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan para Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sedang menjalani hukuman atas perbuatan pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai narapidana, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam.
- 1 (satu) buah dasi koller.
- 1 (satu) buah stola.
- 1 (satu) buah baju toga.
- 1 (satu) buah buku nyanyian rohani.
- 1 (satu) buah AI-kitab.
- 1 (satu) buah HP Realme warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi korban yang bernama MERLINA SIMBOLON, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban MERLINA SIMBOLON;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. DANIEL GOBAI alias DAI dan terdakwa II. ORISON GLORISON JEMS MAKAI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. DANIEL GOBAI alias DAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan kepada **terdakwa II. ORISON GLORISON JEMS MAKAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dasi koller.
- 1 (satu) buah stola.
- 1 (satu) buah baju toga.
- 1 (satu) buah buku nyanyian rohani.
- 1 (satu) buah AI-kitab.
- 1 (satu) buah HP Realme warna hijau.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban MERLINA SIMBOLON;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Rabu** tanggal **3 November 2021** oleh RUDY SETYAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUR FADLI, SH.,MH. dan I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu MARTHINA LATU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri MARYO SAPULETE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AGUNG NUR FADLI, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, SH.

Panitera Pengganti,

MARTHINA LATU

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Nab